



**PUTUSAN**

Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], Kabupaten

Aceh Selatan, Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], Aceh, sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/01/XI/91, tertanggal 14 November 1991;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. [REDACTED]

3.2. [REDACTED]

3.3. [REDACTED];

4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun dan setelah itu sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;

5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;

5.2. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

5.3. Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Gampong Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun, selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/35/X/2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. [REDACTED];

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah melampirkan permohonan asli dan selanjutnya Majelis Hakim meneliti

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian antara permohonan asli dengan permohonan elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan ternyata telah bersesuaian sebagaimana yang tertera di dalam sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan agenda pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat, bahwa gugatan Penggugat perlu penyempurnaan terkait dengan alamat Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya karena Penggugat akan menyempurnakan terlebih dahulu gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya karena akan menyempurnakan terlebih dahulu alamat Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/MS.Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, maka pencabutan Gugatan dari Penggugat tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk perkara a quo harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebut dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat namun karena **Penggugat** menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: **255/Pdt.G/2024/MS.Ttn**, tanggal 25 November 2024, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada dana DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **255/Pdt.G/2024/MS.Ttn** dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Shoim, S.H.I., M.H., dan Musad Al Haris

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulungan, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Nattia, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Reni Dian Sari, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Shoim, S.H.I., M.H**

**Musad Haris Pulungan, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Nattia, Lc**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/MS.Ttn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)